



P U T U S A N
Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Pertokoan, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum. dan Firdaus, S.H.I. Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda (depan SMPN 4) Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2017, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0068/Pdt.G/2017/
PA.Smd. ~~~~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 09 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal, 11 Januari 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1698/90/1/1995, tanggal 16 Januari 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di rumah kediaman bersama tinggal di Jalan Manunggal, Kota Samarinda selama 21 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, lahir di Samarinda, 07 November 1995
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, lahir di Samarinda, 27 Desember 1999dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut di karenakan sejak tahun 2013 Termohon terus menerus mengalami sakit, Termohon tidak bisa lagi memenuhi nafkah batin Pemohon, karena Termohon mengalami sakit yang tidak bisa lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, padahal Pemohon dan Termohon telah memeriksa dan berobat ke mana-mana baik dari segi medis maupun berobat secara tradisional, seperti berobat ke dokter di rumah sakit, namun setelah berobat tidak ada perubahan sama sekali dan bahkan Pemohon dan Termohon sampai berobat di luar daerah dan juga tidak ada perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon semakin lama tidak bisa menerima ini semua;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukum Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

3

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0068/Pdt.G/2017/
PA.Smd.~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon kemudian menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Nomor: 1698/90/1/1995 tanggal 16 Januari 1995, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena sejak tahun 2013 Termohon mengalami sakit, Termohon tidak bisa lagi memenuhi nafkah batin Pemohon dan tidak bisa lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

1. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena sejak tahun 2013 Termohon mengalami sakit, Termohon tidak bisa lagi memenuhi nafkah batin Pemohon dan tidak bisa lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

5

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0068/Pdt.G/2017/
PA.Smd.~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 7 bulan yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Termohon menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat-alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan. Demikian pula dengan Termohon yang diwakili kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui kuasa hukumnya untuk rukun kembali mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, selengkapnyatercantum dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon tersebut, kuasa hukum Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam dan telah dicatat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga, dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangan keduanya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai dua orang anak. Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan

7

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0068/Pdt.G/2017/
PA.Smd.~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon mengalami sakit dan tidak bisa lagi melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian sejak bulan Juli 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri. Selain itu, Pemohon juga sudah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi batas minimal pembuktian secara materiil yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

9

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0068/Pdt.G/2017/
PA.Smd.~::~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017 Masehi**, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H.,
M.H.I.**

Hakim Anggota,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

11

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0068/Pdt.G/2017/
PA.Smd.~



Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	160.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)